

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PT INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM (“PERSEROAN”)

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



**PT INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM
 (“Perseroan”)**

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Internet Service Provider, dan Periklanan.

KANTOR PUSAT

Fatmawati Mas Blok 328 – 329
Jl. RS Fatmawati No.20
Jakarta Selatan 12430, Indonesia
Telepon : (021) 765 9228
Fax: (021) 765 9229
Email:
corporate@weave.co.id
Website : www.weave.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2025

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sehubungan dengan penandatanganan akta Perjanjian Fasilitas (dalam Rupiah) sebesar ekuivalen USD 30.000.000 (tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat) dari Export Development Canada (“EDC”) dengan tujuan penggunaan dana untuk pembelian peralatan dari Nokia.

Transaksi tersebut dituangkan dalam:

Perjanjian Fasilitas tertanggal tertanggal 14 Maret 2025 (empat belas Maret dua ribu dua puluh lima) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup (“**Fasilitas Pembiayaan**”).

Adapun ringkasan Perjanjian Fasilitas adalah sebagai berikut:

Para Pihak terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Debitur bermaksud mengajukan Fasilitas Pembiayaan kepada EDC, berupa **Fasilitas Pembiayaan** sebesar USD 30.000.000 (tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat);
2. Bahwa EDC telah menyetujui Permohonan Debitur sebagaimana ternyata dalam **Commitment Letter** yang disampaikan kepada Perseroan tertanggal 13 Desember 2024.

Fasilitas Pembiayaan

Jenis dan Limit Fasilitas Pembiayaan

Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh EDC kepada Debitur adalah **Fasilitas Pembiayaan** sebesar USD 30.000.000 (tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat).

Penggunaan Fasilitas Pembiayaan

- 1) Debitur wajib menggunakan Fasilitas Pembiayaan yang diperoleh dari EDC untuk membeli peralatan dari Nokia sebagai pendukung untuk pelaksanaan proyek *FTTH (Fiber To The Home)*.
- 2) EDC berhak untuk mengawasi atau memeriksa penggunaan Fasilitas Pembiayaan oleh Debitur yang diberikan sesuai dengan Fasilitas Pembiayaan.
- 3) EDC akan melakukan pencatatan dalam pembukuannya atas jumlah yang terhutang oleh Debitur kepada EDC dari waktu ke waktu berdasarkan Perjanjian ini. Untuk tujuan Perjanjian ini atau dalam proses hukum, catatan tersebut dan suatu pernyataan tertulis dari EDC atas jumlah yang terhutang atau biaya yang harus dibayarkan oleh Debitur sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini akan merupakan bukti final dan mengikat Debitur atas keberadaan dan jumlah kewajiban Debitur yang tercatat oleh EDC, kecuali jika terdapat kesalahan yang nyata.

Tata Cara Penarikan Fasilitas Pembiayaan

1. Dalam hal Pemanfaatan pertama, EDC telah menerima dokumen dan bukti lain yang ditentukan, dalam bentuk dan substansi yang memuaskan EDC, antara lain:
 - a. Fasilitas Pembiayaan dalam bahasa Indonesia yang telah ditandatangani
 - b. Bukti bahwa pemodal yang ada telah menyetujui (i) pinjaman yang akan dilakukan (ii) jaminan dan ganti rugi yang akan diberikan (iii) jaminan yang akan diberikan berupa Gadai Rekening, Fidusia atas Peralatan, Fidusia atas Klaim Asuransi dan Fidusia atas Piutang yang berasal dari peralatan Nokia.
 - c. Bukti bahwa telah dilakukan pengungkapan sesuai dengan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Material Tertentu oleh Perusahaan Terbuka, Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E (sebagaimana terlampir Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/01-2022), Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha oleh Penjamin.
 - d. Bukti bahwa telah dilakukan pengungkapan sesuai dengan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Pengungkapan Informasi Material Tertentu oleh Perusahaan Terbuka dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E (sebagaimana terlampir Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/01-2022) oleh Perseroan.
 - e. Dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan pemanfaatan.
2. EDC telah menerima dokumen dan bukti lain yang ditentukan, dalam bentuk dan substansi yang

memuaskan EDC, antara lain:

- a. Salinan pesanan pembelian yang dikeluarkan kepada EDC sehubungan dengan peralatan Nokia
- b. Dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan pemanfaatan.

Jangka Waktu

Fasilitas Pembiayaan diberikan sampai dengan tanggal 14 Maret 2028 (empat belas Maret dua ribu dua puluh delapan);

Suku Bunga

- 1) Suku bunga untuk Fasilitas Pembiayaan:
Fasilitas Pembiayaan adalah sebesar suku bunga dasar berarti sehubungan dengan Pinjaman, imbal hasil pertengahan tiga (3) tahun dari obligasi pemerintah Indonesia yang sedang berjalan, yang ditentukan pada tanggal jatuh dua Hari Kerja sebelum Tanggal Pemanfaatan Pinjaman tersebut.
- 2) Debitur wajib membayar sampai lunas dan dengan sebagaimana mestinya kepada EDC bunga atas jumlah uang yang terhutang berdasarkan penggunaan Fasilitas Pembiayaan pada setiap hari terakhir periode bunga.

Biaya-Biaya

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit yang diberikan oleh EDC kepada Debitur, wajib sepenuhnya ditanggung dan dibayarkan oleh Debitur, yaitu biaya-biaya dibawah ini:

- **Biaya Komitmen**
Biaya komitmen yang harus dibayarkan dalam USD adalah sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen) per tahun atas komitmen yang tersedia dari waktu ke waktu selama Masa Ketersediaan;
- **Biaya Administrasi**
Biaya Administrasi yang harus dibayarkan dalam USD adalah sebesar USD 150.000 (setara dengan 0,5% dari komitmen pada tanggal Fasilitas Pembiayaan) pada tanggal yang lebih awal terjadi dari (i) Tanggal Pemanfaatan pertama dan (ii) tanggal jatuh 30 hari setelah tanggal Perjanjian ini.

Pelunasan Dipercepat

Debitur dapat melakukan pelunasan dipercepat (menutup Fasilitas Pembiayaan) setelah memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- **Mekanisme**
Debitur dapat melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian (tetapi, jika sebagian, merupakan jumlah tidak kurang dari satu angsuran pokok yang dijadwalkan atau kelipatan seluruh dari angsuran tersebut) atau seluruh Fasilitas Pembiayaan terhutang, bersama-sama dengan seluruh bunga yang timbul dan seluruh biaya atau jumlah lain yang wajib dibayarkan kepada EDC, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada EDC dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud dengan menyebutkan jumlah pembayaran pelunasan yang dipercepat dan tanpa dikenai penalti.
- **Denda pelunasan dipercepat**
 - 1) Setiap jumlah yang dibayarkan Debitur harus ditingkatkan menjadi jumlah (setelah melakukan Pengurangan Pajak) yang menyisakan jumlah yang sama dengan pembayaran yang akan jatuh tempo jika tidak ada Pengurangan Pajak yang diperlukan;
 - 2) Ganti rugi dengan jumlah yang sama dengan kerugian, kewajiban atau biaya yang ditentukan oleh EDC akan atau telah (secara langsung atau tidak langsung) diderita untuk atau karena Pajak oleh EDC sehubungan dengan Dokumen Keuangan;

Jaminan Fasilitas Pembiayaan

Untuk menjamin pelaksanaan yang tertib dan sebagaimana mestinya, maka Debitur menyerahkan Jaminan Kredit yang pengikatannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berupa:

- a. Gadai Rekening
- b. Fidusia atas Peralatan
- c. Fidusia Klaim Asuransi
- d. Fidusia Piutang

atas peralatan yang dibeli dari Nokia, yang akan dilakukan pengikatan jaminan setelah Nokia menerima pembayaran dari EDC.

- e. Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari PT. Solusi Sinergi Digital Tbk sebagaimana tertuang dalam perjanjian Fasilitas Pembiayaan.

-(selanjutnya disebut "**Obyek Jaminan**") yang pengikatannya akan dilakukan oleh Para Pihak, dan pemberi jaminan, perjanjian mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Fasilitas Pembiayaan.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. NILAI TRANSAKSI

Nilai Transaksi adalah sebagai berikut:

Berdasarkan laporan keuangan untuk periode bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp800.266.289.506 (delapan ratus miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam Rupiah). Selanjutnya, nilai atas keseluruhan Transaksi adalah sebesar USD 30.000.000 (tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat) atau setara Rp492.960.000.000 (empat ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah). Dengan demikian, nilai Transaksi adalah sebesar 61,60% (enam satu koma enam nol persen) dari nilai ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sehingga Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK No.17/2020 pasal 3, namun demikian berdasarkan Pasal 11 huruf b POJK 17/2020, transaksi tidak membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Perseroan dan tidak wajib menggunakan Penilai mengingat transaksi merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("Perseroan")

a. Riwayat Singkat

IJE adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dengan nama PT Jaringan Pulau Media sebagaimana termaktub akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jaringan Pulau Media No. 28 tertanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0039330.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 20 Agustus 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0108972.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 24315 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal

27 Juli 2021 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Anggaran Dasar IJE sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhirnya adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Jaringan Ekosistem No. 03 tertanggal 05 November 2024 yang dibuat di hadapan Selo Selvieana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0207923 tertanggal 05 November 2024 (“**Akta No. 03/2024**”) yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan (“**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Berdasarkan pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Jaringan Ekosistem No. 19 tanggal 08 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0027154.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 08 Mei 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0089669.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 08 Mei 2024 (“**Akta No. 19/2024**”), maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang (i) Informasi dan Komunikasi; dan (ii) Aktivitas Professional, Ilmiah dan Teknis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a) Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, antara lain;

- Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100);
- *Internet Service Provider* (KBLI 61921); dan

b) menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Tenis yaitu Periklanan (KBLI 73100)

Kegiatan usaha yang saat ini telah dan sedang dijalankan oleh Perseroan adalah Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100), *Internet Service Provider* (KBLI 61921), dan Periklanan (KBLI 73100).

Perseroan berkantor pusat di Ruko Fatmawati Mas Blok 328 – 329, Jl. RS Fatmawati No 20, Jakarta Selatan, Indonesia.

b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	800.000.000	Rp800.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
1. PT Jaringan Infra Andalan	711.652.120	Rp711.652.120.000	99,70%
2. PT Lintas Maju Maxima	2.120.900	Rp2.120.900.000	0,30%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	713.773.020	Rp713.773.020.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	86.226.980	Rp86.226.980.000	

c. Susunan Pengurus

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi dan Komisaris

- Direktur Utama : Hermansjah Haryono
- Direktur : Rudy Chandra
- Direktur : Erwin Tanjung
- Direktur : Moh. Mustaghfirin
- Komisaris Utama : Yune Marketatmo
- Komisaris Independen : Leonardus Chrisbiantoro

Export Development Canada (“EDC”)

a. Riwayat Singkat

Export Development Canada (EDC) adalah sebuah lembaga milik pemerintah Kanada (Badan Usaha Milik Negara) yang bertugas mendukung perusahaan-perusahaan Kanada dalam melakukan kegiatan ekspor dan ekspansi internasional.

b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pemilik tunggal EDC adalah Pemerintah Kanada, yang diwakili oleh Menteri Perdagangan Internasional (*Minister of International Trade*).

c. Susunan Pengurus

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, susunan pengurus EDC adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Vivian Abdelmessih
- Wakil Direktur Utama : Karna Gupta
- Direktur : Pierre Boivin
- Direktur : Heather Culbert
- Direktur : Angela Fong
- Direktur : Pierre Matuszewski
- Direktur : Daniel Moore
- Direktur : Manjit Sharma
- Direktur : Megan Telford
- Direktur : Kari Yuers

d. Hubungan Afiliasi

EDC dan grup bisnisnya tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DIKUIKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

a. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi

IJE melakukan pembelian peralatan dari Nokia dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari EDC dimana peralatan yang akan dibeli menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut merupakan pendukung untuk pelaksanaan proyek FTTH, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan bidang usaha Perseroan dalam anggaran dasar.

b. Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Transaksi pencairan fasilitas pinjaman ini akan mendukung Perseroan dalam mengembangkan layanan *FTTH (Fiber To The Home)* yang mana ini merupakan strategi Perseroan untuk dapat menghadirkan layanan internet murah berbasis fiber optic dengan *tagline Internet Rakyat*.

Pengembangan jaringan FTTH ini akan meningkatkan kinerja Perseroan baik secara operasional dan keuangan secara signifikan di masa mendatang.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini lengkap dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020.
2. Ditinjau dari nilai transaksinya, transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020 pasal 3 namun demikian berdasarkan Pasal 11 huruf b POJK 17/2020, transaksi tidak membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Perseroan dan tidak wajib menggunakan Penilai mengingat transaksi merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
3. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
4. Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
5. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Integrasi Jaringan Ekosistem
Fatmawati Mas Blok 328 – 329
Jl. RS Fatmawati No.20
Jakarta Selatan 12430, Indonesia
Telepon : (021) 765 9228
Fax: (021) 765 9229
Email: corporate@weave.co.id
Website : www.weave.co.id